



JOURNAL OF Qualitative Health Research
& Case Studies Reports

ISSN 28079094 (Print)

ISSN 28078489 (Online)



INFORMASI ARTIKEL

Received: June, 10, 2026

Revised: July, 19, 2026

Available: July, 19, 2026

at : <https://e-jurnal.iphorr.com/index.php/qlt>

Implementasi penerapan SMK3 dan *safe place* dengan metode JSA dan *hirarc* dalam memperkuat budaya keselamatan

Tasya Vidia Alfiani*, Willia Novita Eka Rini, David Kusmawan, Silvia Mawarti Perdana

Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Tasya Vidia Alfiani. *Email:tasyavidiaalfiani@gmail.com

Abstract

Background: Implementing an Occupational Safety and Health Management System (SMK3) is crucial for preventing workplace accidents and creating a safe work environment. The increasing number of workplace accidents in Indonesia indicates that implementing occupational safety remains a challenge in various sectors, including the electricity sector, which faces high risks such as electrical hazards, construction workers, and workers at heights.

Purpose: To determine the implementation of SMK3 based on Government Regulation Number 50 of 2012.

Method: Qualitative research with a descriptive approach. Research informants were selected using a purposive sampling technique. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and document review. Data were then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Results: The implementation of SMK3 at PT PLN (Persero) Sumbagteng 3 Project Implementation Unit has been running well in accordance with Government Regulation Number 50 of 2012. The establishment of OSH policies, OSH planning, implementation of OSH plans, monitoring and evaluation of OSH performance, and review and improvement of OSH performance have been carried out effectively. Furthermore, the implementation of HIRARC, Job Safety Analysis (JSA), and Safe Place has also been optimal in supporting a work safety culture.

Conclusion: The implementation of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) at PT PLN (Persero) Sumbagteng 3 Project Implementation Unit complies with Government Regulation Number 50 of 2012, supporting the creation of a physically and psychologically safe work environment. The combined implementation of SMK3, Safe Place, JSA, and HIRARC plays a crucial role in strengthening the work safety culture and supporting a safe, healthy, and productive work environment.

Keywords: HIRARC; Job Safety Analysis; Occupational Safety and Health Management System; Occupational Safety; Safe Place.

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Pada sektor ketenagalistrikan, pekerja dihadapkan pada berbagai potensi bahaya seperti sengatan listrik, jatuh dari ketinggian, tertimpa material, hingga

risiko ergonomi dan psikososial. Sehingga penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjadi kewajiban bagi perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 (Sarbiah, 2023).

Implementasi penerapan SMK3 dan *safe place* dengan metode JSA dan *hirarc* dalam memperkuat budaya keselamatan

Perkembangan K3 di Indonesia pada tempat kerja berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Fondasi hukum pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia diperkuat oleh UU No. 36 Tahun 2009 terkait Kesehatan. Pasal 164-165 dari UU tersebut menegaskan kewajiban semua tempat kerja untuk menjalankan upaya kesehatan, baik itu dalam sektor informal ataupun formal. Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk pemberian jaminan keselamatan serta peningkatan kesehatan para pekerja, dengan cara mencegah kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh aktivitas kerja (Gultom, 2021).

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan suatu sistem yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu perusahaan atau industri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi bahaya atau potensi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dikemudian hari. Hanya saja kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengalami kecelakaan di lingkungan kerja akibat rendahnya penerapan SMK3. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya bahwa fakta di lapangan menunjukkan masih banyak perusahaan yang enggan menerapkan SMK3 dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat umum dan khususnya pengusaha, anggapan pelaksanaan SMK3 membutuhkan biaya yang besar, serta sumber daya manusia yang terbatas (Kurnia, 2020; Konsultan ISO, 2021)

Data kecelakaan kerja di Indonesia masih menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya implementasi SMK3 yang efektif untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain penerapan SMK3, diperlukan pula pendekatan yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman secara fisik, psikologis, dan sosial. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah konsep *Safe Place*, yaitu lingkungan kerja yang memberikan rasa aman, nyaman, serta mendorong pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam budaya

keselamatan di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 Jambi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan memiliki berbagai potensi risiko kerja. Perusahaan telah menerapkan SMK3 dan memperoleh hasil audit dengan kategori baik serta mampu mempertahankan pencapaian *zero accident* selama beberapa tahun terakhir (Khairunnisa & Susanto, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan SMK3 di perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen perusahaan yang berkaitan dengan penerapan SMK3, JSA, HIRARC, dan *Safe Place*. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi SMK3 dalam memperkuat budaya keselamatan kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, kebijakan K3 merupakan kebijakan resmi perusahaan yang ditetapkan dan disahkan secara tertulis oleh pimpinan tertinggi perusahaan, dilengkapi dengan tanggal serta tanda tangan sebagai bentuk pengesahan. Kebijakan tersebut harus memuat tujuan dan sasaran K3 secara jelas, disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait, didokumentasikan dengan baik, serta ditinjau kembali secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya.

HASIL

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, kebijakan K3 merupakan kebijakan resmi perusahaan yang ditetapkan dan disahkan secara tertulis oleh pimpinan tertinggi perusahaan, dilengkapi dengan tanggal serta tanda tangan sebagai bentuk pengesahan. Kebijakan tersebut harus memuat tujuan dan sasaran K3 secara jelas,

Tasya Vidia Alfiani*, Willia Novita Eka Rini, David Kusmawan, Silvia Mawarti Perdana

Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Tasya Vidia Alfiani. *Email:tasyavidiaalfiani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i7.3525>

Implementasi penerapan SMK3 dan *safe place* dengan metode JSA dan *hirarc* dalam memperkuat budaya keselamatan

disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait, didokumentasikan dengan baik, serta ditinjau kembali secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan didapatkan hasil bahwa tahap penetapan kebijakan K3 sudah dilakukan perusahaan telah memiliki komitmen yang kuat terhadap keselamatan kerja yang dituangkan dalam kebijakan dan program K3 perusahaan.

"Jadi Penetapan K3 ini sebenarnya terpusat ya, kita ini kan unit pelaksana dan untuk unit induk kita itu di pekan baru nah disana juga ada bidang k3l jadi untuk penetapan kebijakan k3 itu di rumuskan di sana, kalo kita di unit ini tinggal mengikuti kita juga membuat pernyataan komitmen juga setiap awal tahun ya. Itu berupa kepatuhan untuk pelaksanaan kerja K3 di lapangan dan untuk mencapai tujuan zero accident. Komitmen mutu perusahaan tersebut ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di unit pelaksana berikut dengan pejabat-pejabat struktural dari assistant manager, asmen tekniknya, dari asmen pertanahan perijinannya, dari team leader K3L dan KAM nya, dari team leader PMIS, team leader keuangan umum, semuanya tanda tangan semua." (Inf1)

"Kalau kita itu komitmen kebijakan k3 nya itu jatuhnya lebih ke, hm secara mutu nya ya, untuk komitmen kebijakan k3 disini" (Inf2)

"Ya sudah dilaksanakan sesuai komitmen perusahaan, yang dimana itu udah bagian dari sistem manajemen mutu dan disitu juga kan ada aspek-aspek K3 nya kan, nah jadi kalau kita lihat sistem manajemen mutu tercermin dari kebijakan yang sudah di tetapkan perusahaan" (Inf4)

"Di perusahaan kita ini itu ada kayak plakat komitmen gitu terus sudah ditandatangani seluruh struktural yang ada di UPP, jadi gitu" (Inf5)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kebijakan K3 yang dilakukan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 dicanangkan oleh unit induk dan diberi arahan kepada unit pelaksana di Jambi dengan membuat pernyataan komitmen setiap awal tahun berupa kepatuhan pelaksanaan kerja K3 di lapangan dan untuk mencapai zero accident. Komitmen perusahaan ditandatangani oleh

semua pimpinan tertinggi di unit pelaksana berikut dari pejabat struktural dari teknik, asisten manager teknik, asisten manager pertanahan dan perizinan, team leader keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan dan keamanan, team leader project management information system, team leader keuangan umum. Komitmen yang dimaksud merupakan kebijakan K3 dalam bentuk mutu kemudian komitmen tersebut didokumentasi dalam bentuk plakat komitmen dan nantinya di evaluasi oleh unit induk karena sifatnya wajib.

Selain itu, dapat dijelaskan bahwa bentuk penerapan penetapan kebijakan K3 yang dilakukan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 adalah menjalankan program-program K3 salah satunya melalui inspeksi K3 dengan memastikan penggunaan APD. Pernyataan informan tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara berikut :

"Jadi di penerapan yang pertama itu kita si mensosialisasikan yaaa.. juga dengan teman-teman disini seperti semua pegawai lahh... terutama dengan pimpinan, jadi terus kita abadikan atau dipasang ditempat-tempat yang mudah di lihat semua orang,, gitu si. Kemudian untuk menjalankannya itu misalnya kita disini menjalankan program-program K3 yang udah di cantumkan oleh kantor induk itu seperti inspeksi, rapat P2K3, kemudian penggunaan APD. seperti itu" (Inf1)

"Yaaa itu kita mastiin gimana aspek K3 itu menjadi nilai yang penting atau utama di setiap penyelenggaraan kegiatan dalam mencapai tujuan nihil kecelakaan atau zero accident jadi seperti itu sii" (Inf2)

"Ya jadi kalau mau memastikan semuanya pake APD yang lengkap itu ya melalui inspeksi si mungkin seperti itu" (Informan 3) 53 *"Kalau memastikan aspek K3 itu si kalau kita di lapangan memang harus memastikan dulu pekerjaan itu sesuai dengan prosedur tentang K3 ya melalui inspeksi terus memastikan menggunakan APD kurang lebih gitu"* (Inf4)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penerapan penetapan kebijakan K3 yang dilakukan perusahaan berupa menjalankan program-program

Tasya Vidia Alfiani*, Willia Novita Eka Rini, David Kusmawan, Silvia Mawarti Perdana

Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Tasya Vidia Alfiani. *Email:tasyavidiaalfiani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i7.3525>

Implementasi penerapan SMK3 dan *safe place* dengan metode JSA dan *hirarc* dalam memperkuat budaya keselamatan

K3, antara lain sosialisasi K3, rapat P2K3 serta inspeksi K3 guna memastikan penggunaan APD. Adapun dijalankannya program K3 ini bertujuan memastikan aspek K3 di tiap penyelenggaraan kegiatan dalam rangka mencapai zero accident. Hal ini sesuai dengan standar Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 dalam pasal 7 ayat 3 yang menyatakan kebijakan K3 yang dimaksud memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen serta kerangka dan program kerja.

Selain itu, didapatkan hasil bahwa perencanaan K3 di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 dilakukan mengacu pada maturity level K3. Pernyataan informan tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara berikut :

"dilakukan pengawasan terkait implementasi K3 di lapangan, dilakukan ee pengawasan ee regulasi K3 di kantor itu di terapkan dalam bentuk smk3 terus juga termasuk lingkungan kerja, seperti itu si..nah terus rencana K3 kita itu utamanya 56 Adalah poin maturity level ya Namanya , jadi seperti kriteria ada nilai skor nya nanti dan di evaluasi setiap tiga bulan" (Informan 1)

"Kalau kita itu ada namanya maturity level K3 , jadi ee kita apa ya namanya,, eee mereka tu nanti interpretasinya disitu kaya apa yaaa yang kita tuju di maturity level K3 nya apa, terus targetnya apa lalu skornya jadi seperti itu rencana kita ,rencana yang dimana kita pengen aspeknya itu menjaga semua ,gitu si" (Inf2)

"Itu kan ada maturity level ya nah tapi rencana lebih jauhnya itu saya kurang begitu paham ya karena bukan yang memahami banget , mungkin lebih ke team leadernya K3" (Inf 3)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan K3 di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 dituangkan dalam bentuk maturity level K3. Maturity level K3 merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan tata kelola K3 pada unit PLN. Di dalamnya terdapat berbagai program kerja yang disertai dengan kriteria penilaian dan tingkatan tertentu, sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat penerapan K3 di perusahaan. Sistem ini terintegrasi

dalam aplikasi Inspekta dan berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa pelaksanaan K3 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah melaksanakan manajemen risiko melalui IBPR dan JSA, tetapi sebagian ada yang mengatakan melalui verifikasi SDM, working permit dan penggunaan APD. Pernyataan informan tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara berikut :

"Yaaa di dalam penerapan eeee apa namanyaaa eee kebijakan atau langkah-langkah K3 itu juga ee ada mitigasi Risiko dari eee kegiatan ata probis di kantor UPP in ikan nanti e dapat apa namanya.. ditemukan risiko-risikonya apa, pada setiap pekerjaan disitu kan ada permasalahan transmisi atau gardu induk terus juga ee logistik ya akan ditemukan profil risikonya nah itu nanti akan di klasifikasikan mana risiko-risiko yang tinggi , rendah sedang ekstream gitu. Nah setiap Risiko nanti akan di lakukan yang Namanya IBPR (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko) itu tujuannya supaya kita dapa ee memitigasi menanggulangi bagaimana resiko itu bisa kita meminimalisir terjadinya seperti itu" (Inf 1)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan berbagai upaya manajemen risiko sebagai bagian 59 dari pelaksanaan program K3 yang telah direncanakan. Upaya tersebut antara lain penerapan izin kerja (working permit) sebelum pekerjaan dilaksanakan serta penyediaan sistem proteksi kebakaran pada instalasi ketenagalistrikan yang mengacu pada hasil Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko (IBPR). Temuan ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (3), yang menyatakan bahwa penyusunan rencana K3 harus didasarkan pada hasil tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, serta langkah-langkah pengendalian risiko yang diperlukan.

Setelah tahap perencanaan K3 selesai dilakukan, langkah selanjutnya dalam penerapan SMK3 adalah melaksanakan rencana K3 yang telah disusun. Pelaksanaan rencana K3 merupakan bentuk implementasi dari program dan kebijakan yang telah

Tasya Vidia Alfiani*, Willia Novita Eka Rini, David Kusmawan, Silvia Mawarti Perdana

Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Tasya Vidia Alfiani. *Email:tasyavidiaalfiani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i7.3525>

Implementasi penerapan SMK3 dan *safe place* dengan metode JSA dan *hirarc* dalam memperkuat budaya keselamatan

direncanakan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (2), pelaksanaan rencana K3 harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang K3, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang penerapan K3 di tempat kerja.

"Cukup si, disini ada yang ahli K3 umum, ya secara komposisi-komposisi SDM sarana dan prasarannya ya untuk secara dana dilingkungan kita, itu merupakan salah satu unit yang complete" (Inf1)

"Cukup kalau di lihat dari segi sumber daya manusianya bisa dibilang cukup disini, terkait dana itu disini udah lengkap si seperti APAR nya terus APD juga udah lengkap, body harness kita juga ada, helm jas juga ada" (Inf2)

"Itu saya kurang tahu tapi yang pasti sudah ada, balik lagi bukan domain saya disitu" (Inf3)

"Disini ee kalau SDM yang tadi si yang ada di diklat-diklat K3, terus juga sertifikat K3, gitu si kurang lebihnya" (Inf5)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah memiliki sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan K3. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tenaga kerja yang telah memiliki sertifikasi dari kementerian maupun lembaga yang berwenang sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing. Selain itu, perusahaan juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung K3 yang dinilai cukup lengkap, seperti alat pelindung diri (APD), alat pemadam api ringan (APAR), serta dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan program K3. Temuan ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (2), yang menyatakan bahwa pelaksanaan rencana K3 harus didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama informan didapatkan hasil bahwa setiap kegiatan yang dilakukan PT. PLN (Persero)

Unit 64 Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 sudah memiliki SOP (standar operasional prosedur). Kegiatan yang dimaksud antara lain terkait pelaporan, pelaksanaan di lapangan, di bidang keteknikan serta di masing-masing divisi kerja, dll. Pernyataan informan tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara berikut :

"Adaaa,, jadi kalau di sini ada namanya SMT Sistem manajemen terintegrasi sudah memiliki semua SOP prosedur pekerjaan untuk seluruh probis pekerjaan, system pelaporannya juga bersifat secara berkala" (Inf1)

"Kalau SOP disini di perusahaan ini itu namanya sistem manajemen mutu yaaa, jadi untuk unit iduknya itu sudah menerapkan prosedur SOP nya" (Inf2)

"kalau di Perusahaan ini sudah ada sop nya" (Inf3)

"jadi di semua kegiatan disini udah ada SOP nya masing-masing, jadi bisa di bilang di UPP ini sudah menerapkan SOP gituuu ya" (Inf5)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan pada berbagai bidang pekerjaan, baik pada kegiatan keteknikan maupun pada bidang dengan tingkat risiko kecelakaan kerja 65 yang relatif rendah. SOP tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan serta menjadi acuan dalam proses pelaporan kegiatan yang dilakukan secara berkala di lapangan. Keberadaan SOP ini merupakan bagian dari dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rencana K3, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (4).

Diketahui bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang K3 melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing pekerja. Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai materi terkait keselamatan dan kesehatan kerja, seperti pelatihan tanggap darurat, sosialisasi penyakit akibat kerja (PAK), first aid atau pertolongan pertama. Kegiatan tersebut dilakukan

Tasya Vidia Alfiani*, Willia Novita Eka Rini, David Kusmawan, Silvia Mawarti Perdana

Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Tasya Vidia Alfiani. *Email:tasyavidiaalfiani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i7.3525>

Implementasi penerapan SMK3 dan *safe place* dengan metode JSA dan *hirarc* dalam memperkuat budaya keselamatan

sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan pekerja dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi di lingkungan kerja.

"Eeee.. untuk pelatihan tanggap darurat dan sosialisasi mengenai penyakit akibat kerja itu biasanya sebulan dan setiap tahunnya pasti diselenggarakan" (Inf1)

"Ummm,, yang pasti si kaya sosialisasi atau sharing gitu tentang penyakit akibat kerja terus juga tentang apa tanggap darurat keadaan kahar itu ada" (Inf2)

"Pelatihannya itu si biasanya yang tanggap darurat bencana kemudia huru-hara lalu kebakara gitu si" (Inf3)

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah melaksanakan berbagai pelatihan K3 sebagai upaya mendukung dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Selain pelaksanaan pelatihan, perusahaan juga melakukan pendokumentasian terhadap setiap kegiatan K3 yang telah dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 13 ayat (3), yang mengatur pentingnya dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan K3.

Selain itu, setelah kegiatan K3 dilaksanakan, perusahaan juga menerapkan prosedur pelaporan dan pendokumentasian sebagai bagian dari pelaksanaan rencana K3. Berdasarkan keterangan informan, proses pelaporan dan dokumentasi kegiatan K3 dilakukan melalui aplikasi Inspekta.

"Untuk pelaporan ada itu setiap pekerjaan itu ee kaya ada wadah namanya itu aplikasi inspekta , itu emang aplikasi khusus K3 disitu kita semua proyek yang berjalan yang on going masuk di aplikasi itu , jadi pelaporannya itu ada mulai dari working permit , Hirarc, JSA sampai dokumentasi pekerja termasuk temuan itu ada disitu" (Inf1)

"Jadi biasanya untuk inspekta itu real time , semua unit PLN itu bisa melihat, bagaimana kita menanggulangi itu , dan dengan verifikasi maturity level per triwulan semester" (Inf2)

"Biasanya si pakai aplikasi inspekta kalau di PLN" (Informan 3)

"Jadi kita biasanya verifikasinya maturity level dulu lalu menggunakan inspekta ,itu si yang aku tau ya pelaporannya di PLN" (inf 4)

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 melaksanakan proses pelaporan dan pendokumentasian K3 melalui aplikasi Inspekta sebagai media utama. Selain itu, laporan terkait pelaksanaan K3 juga disampaikan kepada PLN Pusat, PLN Induk, serta Dinas Ketenagakerjaan setempat sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kegiatan pelaporan dan pendokumentasian tersebut merupakan bagian dari upaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program K3 di perusahaan. Temuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), yang mengatur mengenai pelaporan dan pendokumentasian K3 sebagai bagian dari pelaksanaan SMK3.

Tahap berikutnya setelah pelaksanaan rencana K3 adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, setiap perusahaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 sebagai bagian dari penerapan SMK3. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 secara berkala.

"Eee karna kita hmm apa namanya,,kita melaksanakan K3 ini kan ada output nya ya jadi untuk ee menggambarkan sejauh mana penerapan K3 itu ada namanya audit kalau di SMK3,nah alhamdulillah untuk SMK3 ini dari beberapa tahun sebelumnya itu alhamdulillah itu kita kartu emas , artinya untuk nilainya itu cukup bagus jadi kalau di lihat dari situ kita bisa asumsikan untuk penerapan K3 itu cukup baik." (Inf1)

"Kalau untuk evaluasi secara resmi si biasanya dilakukan setiap tiga bulan yaaa. Namun, untuk pemantauan kegiatan si, itu dilakukan lebih sering si, bahkan setiap minggu sudah dimonitor oleh unit

Tasya Vidia Alfiani*, Willia Novita Eka Rini, David Kusmawan, Silvia Mawarti Perdana

Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Tasya Vidia Alfiani. *Email:tasyavidiaalfiani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i7.3525>

Implementasi penerapan SMK3 dan *safe place* dengan metode JSA dan *hirarc* dalam memperkuat budaya keselamatan

induk. Kalau yang bulanan biasanya melihat capaian secara keseluruhan nya aja . kalau monitoring mingguan si lebih fokus melihat kegiatan kayak target nya ini sudah atau belum terlaksana gituuu. Terus juga ada beberapa indikator yang jadwal pelaksanaannya tu berbeda-beda, misalnya nih inspeksi manajer yang dua kali dalam sebulan. terus, ada juga pelaporan P2K3 yang disampaikan ke Disnaker setiap tiga bulan sekali. Jadi yaaa 72 pemantauan dan evaluasinya secara bertahap sesuai dengan jenis kegiatannya gitu si” (Inf2)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 dalam pasal 14 ayat 5 yang memuat bahwa hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.

Selanjutnya, diketahui bahwa hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 disampaikan kepada pihak manajemen atau pejabat perusahaan yang memiliki kewenangan. Pelaporan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan K3 di perusahaan.

“Ee.. laporan hasil kegiatannya si biasanya di sampaikan secara berkala yaa ke unit induk sama ke Dinasker” (Inf1)

“Itu hasilnya si di laporkan ke unit induk kita yang di pekan baru sama ya biasanya general PLN si,, soalnya kita juga rutin ngelapor kegiatan P2K3 ke Dinasker” (Inf2)

“ooo ya e PLN induk terus ke pusatnya PLN dan Dinasker gitu ya” (Inf3)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah melaksanakan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sesuai dengan 74 ketentuan yang berlaku. Pelaporan tersebut dilakukan kepada pihak manajemen atau pejabat perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan K3.

Selain itu, menurut hasil wawancara mendalam bersama informan penelitian diketahui bahwa

pemantauan dan evaluasi kinerja K3 PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 melakukan Audit SMK3 baik secara internal maupun eksternal.

“Yaaa kalau internal si biasanya satu yaa kalau eksternal itu tiga tahun sekali” (Inf1)

“Disini kita internal itu sekali yaaa nah eksternal yang resmi itu tiga tahunan sekali” (Inf2)

“Dilakukannya satu tahun sekali , eksternal tiga tahun sekali” (Inf5)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (2). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengukuran, serta audit internal SMK3 yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Tahap terakhir dalam penerapan SMK3 adalah peninjauan ulang dan peningkatan kinerja sebagai upaya untuk memastikan kesesuaian serta efektivitas pelaksanaan sistem yang telah berjalan. Menurut informan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan SMK3 yang telah berjalan. Selain itu, peninjauan ulang juga bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem yang ada, mempertahankan kinerja yang telah dicapai, menjalankan fungsi pengendalian, serta menjadi tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil audit.

“Jadi yaaa ee kita lakukan di peninjauan ulang itu bisa kita kembangkan atau kita perbaiki, kayak misalnya ni itu area nya berlobang ofi nya ni eee kayak menciptakan area lingkungan kerja yang aman gituuu, terus yaa kita laksanakan ya afi, afinya apa, beri rambu di setiap area berlobang. Jadi tuhh seperti bagus dan perlu dikembangkan terus dan kita juga ada Audit terkait hal itu setelahnya” (Inf 1)

Tasya Vidia Alfiani*, Willia Novita Eka Rini, David Kusmawan, Silvia Mawarti Perdana

Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Tasya Vidia Alfiani. *Email:tasyavidiaalfiani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i7.3525>

Implementasi penerapan SMK3 dan *safe place* dengan metode JSA dan *hirarc* dalam memperkuat budaya keselamatan

"Ituu si Kayak tadi tu, kita kan selalu ini ya Audit Internal sendiri setahun sekali, nahh jadi kita tahu apa ni kaya eee, kita apa ya, istilahnya tuh ada temuan gitu jadi 76 ada kurangnya di bagaimana ya gitu nah jadi ditinjau gitu seperti mempertahankan yang baik atau meningkatkan apa yang sudah gitu si" (Inf2)

"Yaaa peninjauan ulangnya bagus sih, kan itu untuk mengevaluasi yang sudah dikerjakan gitu nah jadi kedepannya bisa lebih baik lagi" (Inf5)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah melaksanakan peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3 sebagai upaya untuk memastikan kesesuaian serta efektivitas penerapan sistem di perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan hasil audit sebagai dasar evaluasi terhadap berbagai aspek SMK3, meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selanjutnya, hasil dari peninjauan ulang tersebut digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja SMK3 secara berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3 yang dilakukan perusahaan memberikan berbagai dampak positif.

"Kalau di lihat dari Dampaknya ya, mereka selamat intinya ya.... kita sebagai Panitia Pembina K3 (P2K3) ya, kalau misalnya ni,ada lobang ni , nah pekerja nya tuh, itu udah jadi tanggung jawab kamu , oh aku harus ini ya gini ya, nah itu dampaknya, gambarnya seperti itu ya si . Jadi kita tuh menjamin dan 78 memastikan area kita kerja itu adalah area yang aman kurang lebih gitu" (Inf1)

"Menurut aku si yaa, kita kan kalau ngomong kerja tu ga melulu profit, dan ga yang melulu tentang mutu ya, kerjanya itu akan ngga ada artinya gitu istilahnya ketika kita kerja tapi disana kita sakit Jadi ya aku pengennya tu itu balance gitu si kita kerja dengan selamat" (Inf2)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 melaksanakan peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3 sebagai bagian dari upaya perbaikan

berkelanjutan dalam penerapan sistem. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai informasi yang diperoleh dari hasil pelaporan, temuan di lapangan, maupun hasil kajian terhadap kecelakaan kerja yang terjadi.

Selanjutnya menerapkan budaya Safe Place sebagai bagian dari implementasi K3 yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman secara fisik maupun psikologis, serta memberikan ruang bagi setiap pekerja untuk berkomunikasi secara terbuka tanpa rasa takut.

Penerapan Safe Place di PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah berjalan dengan baik dan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari. Tidak terdapat batasan komunikasi antara pekerja dan manajemen, serta setiap pekerja diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat maupun potensi bahaya yang ditemukan di lingkungan kerja.

"Menurut saya secara fisik lingkungan kerja di sini sudah aman, alat-alat kerja yang di gunakan juga layak dan rutin dicek sii...area kerja nya pun ditata rapi dan ada rambu-rambu yang jelas, jadi kita tu merasa cukup terlindungi laaa istilahnyaaa saat bekerja" (Inf1)

"Iya... saya merasa aman,area kerja udah sesuai standar, ada ramburambu,penerangan cukup dan ada alat pelindung diri juga , gituu" (INF3)

"Lingkungan kerja disini aman, alat-alat nya juga tersusun rapi dan kalau sebelum di pake di cek dulu, jadi ngga ada lagi cerita alat rusak dan tetap di pakai" (INF5)

"Eeee kalau untuk komunikasi di sini si sangat terbuka yaa, kaya ga ada jarak gitu antar pekerja dan manajemen. Kalau ada hal terkait keselamatan, kita juga langsung sampaikan ke atasan atau melalui grub komunikasi , dan responnya juga cepet" (Inf1)

"Komunikasi di sini ya terbuka yaa, keakraban nya juga sesama pegawai, jadi pasti terbuka satu salama lain, komunikasinya juga" (Inf8)

"Yaa.. kami bebas menyampaikan potensi bahaya, tidak ada yang menyalahkan, justru kami apresiasi kalau berani speak up karena itu kan seperti sama aja membantu mencegah kecelakaan" (Inf9)

Tasya Vidia Alfiani*, Willia Novita Eka Rini, David Kusmawan, Silvia Mawarti Perdana

Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Tasya Vidia Alfiani. *Email:tasyavidiaalfiani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i7.3525>

Implementasi penerapan SMK3 dan *safe place* dengan metode JSA dan *hirarc* dalam memperkuat budaya keselamatan

"lyaaa disini bebas menyampaikan yaa,, saya pernah lapor kabel terbuka diarea kerja, langsung ditindaklanjuti. nggak ada yang marah atau nyalahin gitu si" (Inf4)

"Kalo disini komunikasinya terbuka terkait bahaya , bebas menyampaikan potensi bahaya , bisa di bilang itu bukti peduli sama keselamatan yaaa" (Inf7)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Safe Place di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah berjalan dengan baik. Lingkungan kerja dinilai aman secara fisik, alat dan area kerja terjaga dengan baik, penerangan yang cukup dan alat-alat dicek secara berkala,serta terjalin dengan terbuka dan tanpa batasan, pekerja bebas menyampaikan pendapat , saran, maupun laporan terkait keselamatan,dan pekerja bebas menyampaikan potensi bahaya,rekan kerja saling mengingatkan, serta safety meeting briefing memberikan dampak positif terhadap perilaku aman ditempat kerja.disesuaikan dengan standar keselamatan sehingga pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja.

Penerapan metode Job Safety Analysis (JSA) telah dilakukan sebelum pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya pada setiap tahapan pekerjaan dan menentukan langkah pengendalian yang sesuai. Sementara itu, metode HIRARC digunakan untuk mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan menetapkan tindakan pengendalian berdasarkan tingkat risiko yang ditemukan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi penerapan SMK3, JSA, HIRARC, dan Safe Place berkontribusi dalam mempertahankan budaya keselamatan dan mendukung pencapaian zero accident di perusahaan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, kebijakan K3 merupakan kebijakan resmi perusahaan yang ditetapkan dan disahkan secara resmi tertulis oleh pimpinan tertinggi perusahaan, dilengkapi dengan tanggal serta tanda tangan sebagai bentuk pengesahan. Kebijakan tersebut harus memuat tujuan dan sasaran K3 secara jelas, disosialisasikan kepada seluruh pihak

terkait, didokumentasikan dengan baik, serta ditinjau kembali secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya. Melalui penyusunannya, kebijakan K3 didasarkan pada hasil tinjauan awal kondisi K3 di perusahaan dan dilakukan melalui konsultasi antara pihak manajemen dengan perwakilan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan triangulasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah menunjukkan komitmen terhadap penerapan K3 yang dibuktikan dengan adanya persetujuan dan tanda tangan dari pimpinan tertinggi di unit pelaksana. Penetapan kebijakan K3 yang diterapkan perusahaan juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Hal ini terlihat dari kebijakan K3 yang ditetapkan oleh unit induk dan diwujudkan dalam bentuk pernyataan komitmen mutu yang memuat kepatuhan terhadap penerapan K3 dalam setiap aktivitas kerja sebagai upaya mencapai target zero accident. Selain itu, komitmen tersebut didokumentasikan dalam bentuk plakat komitmen dan secara berkala.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penetapan kebijakan K3 di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah mencerminkan komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan pimpinan terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Komitmen tersebut dibuktikan melalui adanya pernyataan tertulis yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pimpinan serta pihak-pihak terkait, yang memuat visi, tujuan, dan arah kebijakan perusahaan dalam bidang K3.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di PT. PLN (Persero) UP3 Tolitoli yang menunjukkan bahwa kebijakan K3 telah ditetapkan melalui pengesahan dan penandatanganan oleh manajer umum perusahaan (Natalia, 2025).

Selanjutnya, temuan ini juga didukung oleh penelitian lainnya yang menjelaskan bahwa kebijakan K3 yang telah ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di PT. Bosowa Beton

Tasya Vidia Alfiani*, Willia Novita Eka Rini, David Kusmawan, Silvia Mawarti Perdana

Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Tasya Vidia Alfiani. *Email:tasyavidiaalfiani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i7.3525>

Implementasi penerapan SMK3 dan *safe place* dengan metode JSA dan *hirarc* dalam memperkuat budaya keselamatan

Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama yang telah disepakati oleh setiap departemen dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan, baik yang bekerja di kantor pusat maupun di kantor cabang (Nurfaizah, Risal, & Musfirah, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah melaksanakan tahap penetapan kebijakan K3 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Kebijakan tersebut disusun dalam bentuk komitmen mutu yang disepakati dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, kemudian diimplementasikan melalui berbagai program K3 yang dijalankan secara berkelanjutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, perencanaan K3 merupakan rencana yang disusun berdasarkan kebijakan K3 yang telah ditetapkan perusahaan. Melalui penyusunannya, rencana K3 sekurang-kurangnya memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, skala prioritas program, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya yang dibutuhkan, jangka waktu pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta sistem pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya.

Selain itu, PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah menerapkan manajemen risiko melalui pelaksanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko (IBPR) serta *Job Safety Analysis* (JSA). Namun, beberapa informan juga menyatakan bahwa pengelolaan risiko dilakukan melalui verifikasi kompetensi sumber daya manusia, penerapan izin kerja (*working permit*), dan penggunaan alat pelindung diri (APD) (Natalia, 2025).

Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian di PT. PLN (Persero) UPDL Semarang yang menjelaskan bahwa aplikasi Inspekta dimanfaatkan sebagai sistem berbasis web untuk mendukung pemantauan pelaksanaan berbagai program SMK3 (Adiwibowo, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah melaksanakan tahap

perencanaan K3 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Perencanaan K3 tersebut diwujudkan melalui penerapan maturity level K3 yang memuat berbagai unsur perencanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (5).

Pelaksanaan rencana K3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 merupakan tindak lanjut dari perencanaan K3 yang telah disusun sebelumnya. Dalam implementasinya, pelaksanaan rencana K3 harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian di PT. PLN (Persero) UP3 Tolitoli yang menunjukkan bahwa perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai upaya meningkatkan kompetensi kerja (Natalia, 2025).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian lain yang menjelaskan bahwa pelaksanaan rencana K3 memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang K3. Tenaga kerja yang kompeten tersebut diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menjalankan, memelihara, serta meningkatkan penerapan K3 di perusahaan (Nurfaizah et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah melaksanakan tahap pelaksanaan rencana K3 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mencakup kegiatan pemeriksaan, pengujian, pengukuran, serta audit internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo yang menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan melalui audit

Tasya Vidia Alfiani*, Willia Novita Eka Rini, David Kusmawan, Silvia Mawarti Perdana

Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Tasya Vidia Alfiani. *Email:tasyavidiaalfiani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i7.3525>

Implementasi penerapan SMK3 dan *safe place* dengan metode JSA dan *hirarc* dalam memperkuat budaya keselamatan

internal SMK3 yang dilakukan satu kali dalam setahun (Mudjimu, Kawatu, & Kaunang, 2019).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian di PT. PLN (Persero) Rayon Rote Ndao yang menyatakan bahwa proses pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan melalui kegiatan inspeksi terhadap manajemen perusahaan serta pelaksanaan audit internal secara rutin (Fioh, Roga, Salmun, & Telupere, 2021).

Peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian serta efektivitas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian di PT. Bosowa Beton Indonesia yang menunjukkan bahwa pada tahap peninjauan dan peningkatan kinerja, perusahaan secara rutin melakukan koordinasi untuk menilai efektivitas program yang telah dijalankan (Nurfaizah et al., 2022).

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian lainnya di PT. PLN (Persero) UP3 Tolitoli yang menyatakan bahwa kegiatan tinjauan manajemen dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas penerapan SMK3 secara berkelanjutan (Natalia, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah melaksanakan tahap peninjauan ulang dan peningkatan kinerja K3 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

Safe Place merupakan salah satu elemen penting dalam budaya keselamatan kerja yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung keterbukaan komunikasi antar pekerja maupun antara pekerja dan manajemen. Konsep *Safe Place* tidak hanya berfokus pada keamanan fisik lingkungan kerja, tetapi juga keamanan psikologis pekerja dalam menyampaikan pendapat, melaporkan potensi

bahaya, serta berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa *safe place* mencakup lingkungan kerja yang aman, tata letak tempat kerja yang aman, fasilitas dan instalasi yang aman, serta kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang memadai (Salafudin, Ananta, & Subiyanto, 2013).

Hasil penelitian dapat dipahami bahwa penerapan *Safe Place* di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan Lingkungan kerja yang aman secara fisik dan psikologis, komunikasi yang terbuka tanpa batasan, kebebasan menyampaikan potensi bahaya, budaya saling mengingatkan, serta pelaksanaan *safety meeting* dan *safety briefing* secara rutin telah mendukung terciptanya budaya keselamatan kerja yang kuat. tersedianya sarana dan prasarana keselamatan kerja yang memadai.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PLN (Persero) UPP Sumbagteng 3 Jambi telah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 melalui penerapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3 Serta penerapan *Safe place*. metode Job Safety Analysis (JSA) dan Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) mampu membantu identifikasi dan pengendalian risiko kerja secara sistematis, sedangkan *Safe Place* mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman secara fisik dan psikologis. Kombinasi penerapan SMK3, *Safe Place* dan JSA, HIRARC, berperan penting dalam memperkuat budaya keselamatan kerja serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif di PT PLN (Persero) UPP Sumbagteng 3 Jambi.

Tasya Vidia Alfiani*, Willia Novita Eka Rini, David Kusmawan, Silvia Mawarti Perdana

Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Tasya Vidia Alfiani. *Email:tasyavidiaalfiani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i7.3525>

Implementasi penerapan SMK3 dan *safe place* dengan metode JSA dan *hirarc* dalam memperkuat budaya keselamatan

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, T. S. (2021). Evaluasi Penerapan 'Inspekta', Aplikasi Berbasis Website untuk Pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PLN UPDL Semarang. *Energi dan Kelistrikan*, 13(1), 392686.
- Afrilia, E., & Berliana, N. (2022). Perilaku Aman pada Tenaga Kerja Divisi Proses dan Divisi Sortasi di PT. X. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(10), 1301-1306.
- Fioh, T. M., Roga, A. U., Salmun, J. A., & Telupere, F. M. (2021). Implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Pt. Pln (Persero) Rayon Rote Ndao. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 10(1), 37-46.
- Gultom, S. (2021). Implementation Of Occupational Safety And Health (K3) For Students In Facing Pandemic. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO)*, 8(4), 2633-2648.
- Khairunnisa, A. R., & Susanto, N. (2022). Analisis Risiko Kerja Menggunakan Job Safety Analysis (Jsa) Dengan Pendekatan Hazard Identification, Risk Assessment And Risk Control (HIRARC)(Studi Kasus: Contact Center PLN 123 Mampang). *Industrial Engineering Online Journal*, 11(4).
- Mudjimu, P., Kawatu, P., A., T., & Kaunang, W., P., K. (2019). Analisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di pt. pln (persero) unit induk wilayah sulawesi utara, sulawesi tengah dan gorontalo. *Jurnal Kesehatan* 2019;8(4):73-79.
- Muhammad, M., & Marsuki, M. (2023). Implementation of an Occupational Safety and Health Management system (A Study of the Implementation of Occupational Safety and Health at PT PLN Indonesia Power, Barru). *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(SpecialIssue), 850-858.
- Natalia, M. P. (2025). Penilaian Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Pembangunan Apartemen Di Pantai Indah Kapuk Menggunakan Metode Jsa. *Jurnal Vokasi Teknik Sipil*, 3(1), 46-53.
- Novianti, S., Lubis, H. S., & Tarigan, L. (2014). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan Kejadian Kecelakaan Kerja di Treat And Ship Operations–Facility Operations PT Chevron Pacific Indonesia Duri. *Lingkungan dan Keselamatan Kerja*, 3(3), 14527.
- Nurfaizah, S., Risal, M., & Musfirah, M. (2022). Implementation of Occupational Safety and Health Management System. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(2), 392-402.
- Putri, M., Supriati, M., Akmal, F. R. M., Hifza, H., & Sri, H. P. (2024). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Di Perusahaan Pertambangan: Review Literatur. *Journal Of Educational Innovation And Public Health Ученые: Политехник Pratama Purwokerto*, 2(3), 115-125.
- Permata, Y. I. (2024). *Gambaran Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Riyansyah, R. (2021). Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Unsafe Action Di Pt Egs Indonesia. *Prepotif J. Kesehat. Masy*, 5(2), 953-62.
- Salafudin, M., Ananta, H., & Subiyanto, S. (2013). Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & DI Yogyakarta dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Teknik Elektro*, 5(1).

Tasya Vidia Alfiani*, Willia Novita Eka Rini, David Kusmawan, Silvia Mawarti Perdana

Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Tasya Vidia Alfiani. *Email:tasyavidiaalfiani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i7.3525>

Implementasi penerapan SMK3 dan *safe place* dengan metode JSA dan *hirarc* dalam memperkuat budaya keselamatan

Sarbiah, A. (2023). Penerapan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada karyawan. *Health Information: Jurnal Penelitian*, e1210-e1210.

Setiawan, A., Kakerissa, A. L., & Poceratu, I. C. (2023). Perencanaan Standard Operating Procedure (Sop) Set Up Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Unit Pt Pln (Persero) Upp Maluku. *I Tabaos*, 3(3), 155-162.

Tasya Vidia Alfiani*, Willia Novita Eka Rini, David Kusmawan, Silvia Mawarti Perdana

Universitas Jambi

Korespondensi penulis: Tasya Vidia Alfiani. *Email:tasyavidiaalfiani@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56922/quilt.v6i7.3525>